



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/HUK/2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial.

KETIGA : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. infrastruktur manajemen risiko;
c. penyelenggaraan proses manajemen risiko; dan
d. penutup.

KEEMPAT : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. formulir penetapan konteks manajemen risiko;
b. kriteria kemungkinan dan kriteria dampak terjadinya risiko;
c. kategori risiko;
d. daftar kode risiko dan penyebab;
e. identifikasi risiko;
f. analisis risiko;
g. evaluasi risiko/daftar risiko prioritas unit kerja;
h. rencana tindak pengendalian;
i. daftar pemantauan kegiatan pengendalian risiko semester;
j. pemantauan dan tinjauan pengendalian risiko tahunan;
k. reviu usulan risiko baru;
l. daftar rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi;
m. laporan semester pemilik risiko; dan
n. laporan semester unit manajemen risiko.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/HUK/2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mengatur bahwa pemerintah Indonesia wajib menerapkan sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan transparan. Salah satu aspek penting dalam sistem pengendalian intern pemerintah adalah manajemen risiko. Manajemen risiko dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan pengendalian terhadap risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah, baik dalam hal efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kementerian Sosial juga memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko strategis dan operasional yang penting. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi sangat penting karena pemerintah harus memastikan bahwa keputusan dan langkah yang diambil tidak hanya efektif, tapi juga memperhitungkan risiko yang terjadi. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan cara pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan sosial, Kementerian Sosial mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam pencapaian sasaran strategis organisasi untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Sosial. Dengan pengelolaan risiko yang baik, tentunya dapat memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dalam rangka memitigasi kendala dan hambatan tersebut, untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi ketidakpastian di masa yang akan datang serta mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, perlu disusun petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial sehingga seluruh unit kerja dapat mengelola risiko yang ada secara terintegrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan manajemen risiko dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial.

Petunjuk pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan manajemen risiko; dan
2. pengelolaan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial yang lebih efektif dan terintegrasi.

C. Definisi

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
2. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
3. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
4. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
5. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
6. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
7. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
8. Selera Risiko adalah level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh pemilik Risiko dalam rangka mencapai sasaran organisasi.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Infrastruktur Manajemen Risiko merupakan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko yang terdiri dari budaya Risiko, struktur Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko, dan anggaran Manajemen Risiko.

A. Budaya Risiko

Budaya Risiko merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian dengan tujuan yang sama. Pentingnya budaya Risiko didasarkan bahwa setiap organisasi selalu menghadapi berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi ketidakpastian dalam pencapaian tujuan yang dinamakan Risiko. Risiko timbul, berubah, atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik internal maupun eksternal.

Setiap organisasi berisiko terdampak oleh insiden yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, yang bahkan belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jika sebelumnya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi merupakan kebutuhan yang identik dengan sektor privat, maka di era saat ini, sektor publik, terutama pemerintahan juga terdampak Risiko yang sama. Suatu negara bisa krisis dan suatu organisasi nirlaba bisa dibubarkan karena hilangnya kepercayaan dari publik.

Hal tersebut dapat dihindari jika organisasi memiliki budaya Risiko yang telah terbangun dengan baik. Organisasi akan lebih mampu membuat keputusan pengambilan Risiko yang lebih efektif dan menguntungkan. Dengan demikian, tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan efektif.

Budaya Risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi Budaya Risiko yang unggul diwujudkan dalam bentuk:

1. komitmen pimpinan;
2. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen Risiko;
3. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
5. tersedianya program pengembangan kompetensi terkait pengelolaan Manajemen Risiko untuk pegawai;
6. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
7. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan implementasi Manajemen Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
8. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Budaya Risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Sosial.

Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahapan:

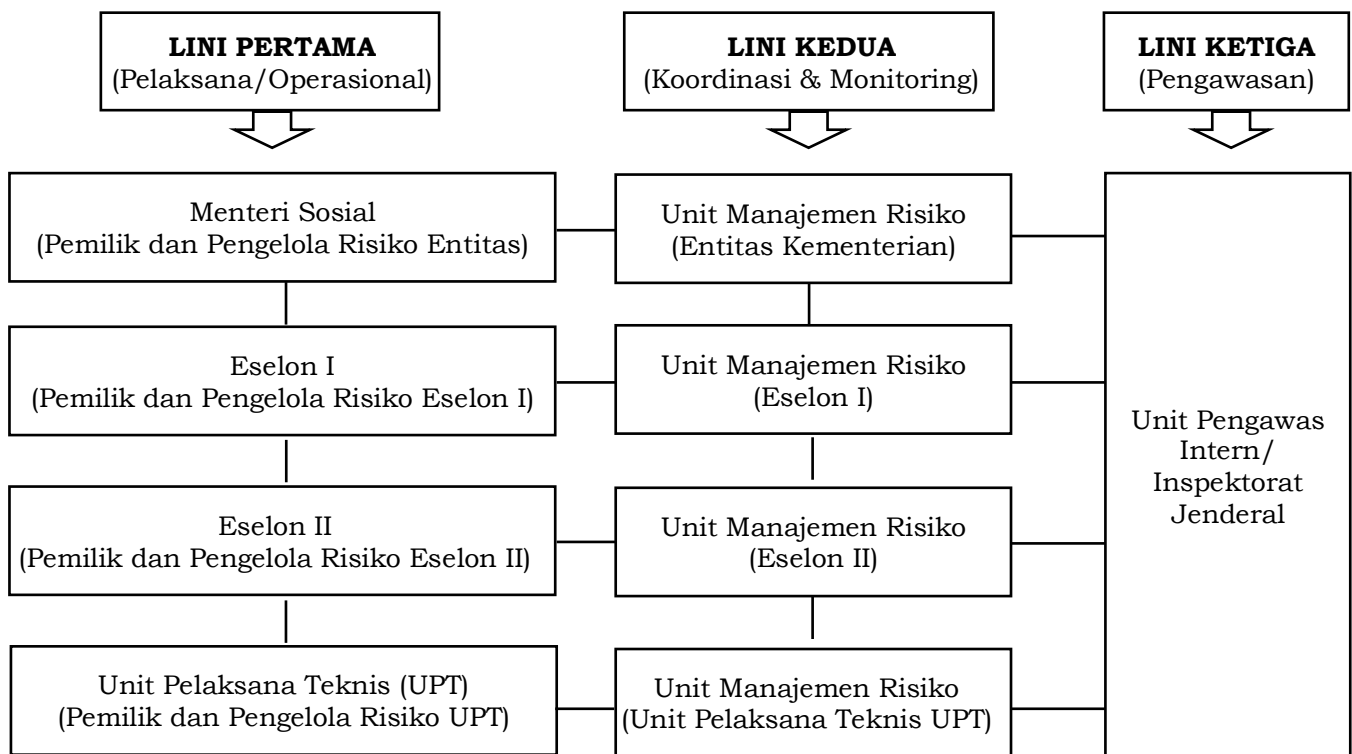
1. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
2. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
3. penyempurnaan budaya Risiko organisasi.

B. Struktur Manajemen Risiko

Struktur Manajemen Risiko Kementerian Sosial menggunakan konsep tiga lini (*three lines model*), yang terdiri dari Pemilik Risiko sebagai lini pertama, Unit Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) sebagai lini kedua, serta Unit Pengawas Intern sebagai lini ketiga.

Struktur Manajemen Risiko membahas peran dalam Manajemen Risiko, dan hubungan antar peran dalam Manajemen Risiko itu sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko lebih jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana hubungan antar peran agar lebih efektif. Struktur Manajemen Risiko Kementerian Sosial dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar Struktur Manajemen Risiko Kementerian Sosial



Berdasarkan struktur tersebut, fungsi lini pertama diperankan oleh Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko. Lalu fungsi lini kedua diambil oleh Unit Manajemen Risiko sedangkan fungsi lini ketiga diperankan oleh Unit Pengawas Intern. Adapun hubungan ketiga unsur tersebut dalam struktur organisasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Lini Pertama

Dari perspektif lini pertama, struktur manajemen risiko Kementerian Sosial terdiri dari 4 level pemilik Risiko yaitu tingkat entitas, tingkat eselon I, tingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis. Pemilik Risiko merupakan pimpinan yaitu Menteri dan/atau pimpinan unit kerja Kementerian Sosial yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemilik Risiko akan dibantu oleh pengelola Risiko. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pemilik Risiko

- 1) pemilik Risiko untuk tingkat entitas Kementerian yaitu Menteri;
- 2) pemilik Risiko untuk tingkat eselon I yaitu pimpinan unit kerja eselon I;
- 3) pemilik Risiko untuk tingkat eselon II yaitu pimpinan unit kerja eselon II; dan

- 4) pemilik Risiko untuk unit pelaksana teknis yaitu pimpinan unit pelaksana teknis.

Tanggung jawab pemilik Risiko adalah:

- 1) memastikan Risiko telah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dilakukan penanganan sesuai dengan Selera Risiko;
- 2) mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) memastikan kepatuhan atas penerapan pengendalian internal dari Risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko. Untuk unit kerja tingkat eselon I ditujukan kepada Menteri (tembusan kepada unit Manajemen Risiko), sedangkan untuk unit kerja tingkat eselon II dan unit pelaksana teknis ditujukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Unit Manajemen Risiko

Selain tanggung jawab tersebut, Menteri selaku pemilik Risiko tingkat entitas menetapkan tingkat Selera Risiko sebagai acuan pemilik Risiko dalam menyelenggarakan Manajemen Risiko.

b. Pengelola Risiko

- 1) Pengelola Risiko Tingkat Entitas
Pengelolaan Risiko tingkat entitas Kementerian Sosial menjadi tanggung jawab seluruh pejabat eselon I Kementerian Sosial yang dikoordinasikan oleh unit yang membidangi perencanaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola Risiko level entitas Kementerian Sosial dapat dibantu oleh tim teknis pengelola Risiko tingkat entitas Kementerian Sosial.
- 2) Pengelola Risiko Eselon I
Pengelolaan risiko tingkat eselon I menjadi tanggung jawab seluruh pejabat eselon II yang dikoordinasikan oleh pejabat eselon II yang membidangi perencanaan pada unit kerja eselon I masing-masing. dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola Risiko eselon I dapat dibantu oleh tim teknis pengelola Risiko eselon I.
- 3) Pengelola Risiko Eselon II
Pengelolaan Risiko tingkat eselon II menjadi tanggung jawab pejabat eselon II yang dikoordinasikan oleh unit yang membidangi perencanaan pada unit kerja eselon II. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola Risiko eselon II dapat dibantu oleh tim teknis pengelola Risiko eselon II.
- 4) Pengelola Risiko Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pengelolaan risiko tingkat unit pelaksana teknis menjadi tanggung jawab pimpinan unit pelaksana teknis yang dikoordinasikan oleh unit yang membidangi perencanaan pada unit pelaksana teknis. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola Risiko unit pelaksana teknis dapat dibantu oleh tim teknis pengelola Risiko unit pelaksana teknis.

Tanggung jawab Pengelola Risiko:

- a. menyusun dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
- b. mendokumentasikan kegiatan pengendalian internal pada Risiko yang telah diidentifikasi;
- c. melakukan pemantauan Risiko sesuai dengan kewenangan serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;

- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko;
- e. menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada pemilik Risiko; dan
- f. melakukan evaluasi terhadap proses Manajemen Risiko.

2. Lini Kedua

Lini kedua Manajemen Risiko yaitu unit Manajemen Risiko yang merupakan unit penyelenggara Manajemen Risiko yang bertugas untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko, yang memiliki fungsi:

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau tindak lanjut hasil pengawasan intern atas Manajemen Risiko;
- c. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh pemilik Risiko;
- d. menyusun laporan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko setiap semester; dan
- e. memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait Manajemen Risiko kepada pemilik Risiko dan pengelola Risiko.

Unit Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Unit Manajemen Risiko Tingkat Entitas Kementerian Sosial
Unit Manajemen Risiko tingkat entitas Kementerian yaitu satuan kerja di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.
- b. Unit Manajemen Risiko Tingkat Eselon I
Unit Manajemen Risiko tingkat eselon I untuk:
 - 1) Sekretariat Jenderal yaitu satuan kerja di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
 - 2) Inspektorat Jenderal yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 3) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 4) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; dan
 - 5) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- c. Unit Manajemen Risiko Tingkat Unit Pelaksana Teknis
Unit Manajemen Risiko tingkat unit pelaksana teknis untuk:
 - 1) unit pelaksana teknis bidang rehabilitasi sosial yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - 2) unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yaitu Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi yaitu satuan pengawas internal pada unit pelaksana teknis.

3. Lini Ketiga

Lini ketiga Manajemen Risiko yaitu unit pengawas intern. Unit pengawas intern merupakan aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian Sosial yang bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko.

Unit pengawas intern memiliki tugas:

- a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan reviu atas proses Manajemen Risiko;

- c. melakukan evaluasi terhadap infrastruktur dan proses Manajemen Risiko;
- d. memberikan saran dan rekomendasi terhadap infrastruktur dan proses Manajemen Risiko;
- e. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan pedoman penerapan yang ditetapkan di Kementerian Sosial; dan
- f. memberikan layanan konsultasi kepada pemilik Risiko.

C. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu pemilik Risiko, pengelola Risiko, unit Manajemen Risiko, dan unit pengawas intern dalam proses Manajemen Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko dimanfaatkan untuk:

- 1. membangun budaya Risiko;
- 2. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
- 3. menjaga kualitas data terkait Risiko;
- 4. mempercepat proses pelaporan; dan
- 5. menjamin ketersediaan informasi dalam mengambil keputusan.

Petunjuk teknis mengenai sistem informasi Manajemen Risiko ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

D. Anggaran Manajemen Risiko

Penyelenggaraan Manajemen Risiko memerlukan dukungan anggaran supaya berjalan efektif, oleh karena itu seluruh pihak yang terkait agar mengalokasikan dan menyediakan anggaran yang digunakan untuk:

- 1. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
- 2. pengendalian internal;
- 3. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
- 4. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
- 5. informasi dan komunikasi;
- 6. koordinasi dan konsultasi;
- 7. sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
- 8. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektifitas Manajemen Risiko.

BAB III PENYELENGGARAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik Risiko. Proses Manajemen Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses Manajemen Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko terdiri atas penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

A. Penetapan Konteks

Penetapan konteks merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup Kriteria Risiko. Penetapan konteks dilakukan dengan:

1. mengidentifikasi hal yang mengancam eksistensi pemilik Risiko;
2. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis pemilik Risiko;
3. mengidentifikasi proses bisnis pemilik Risiko;
4. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
5. merumuskan Kriteria Dampak dan Kriteria Kemungkinan; dan
6. menetapkan Selera Risiko.

Manajemen Risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Kementerian Sosial yang jelas dan konsisten baik pada unit kerja dan kegiatan atau disebut dengan penetapan konteks. Untuk meyakinkan bahwa semua Risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari penetapan konteks. Dalam penetapan tujuan, pemilik Risiko harus mempunyai unsur kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi Risiko yang dapat mengganggu tujuan pemilik Risiko. Tahapan/proses penetapan konteks dilakukan/dituangkan oleh pemilik Risiko ke dalam formulir penetapan konteks Manajemen Risiko, Kriteria Kemungkinan, dan Kriteria Dampak terjadinya Risiko, serta Matriks Analisis Risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini. Tahapan/proses penetapan konteks dilakukan/dituangkan oleh pemilik Risiko yang meliputi:

1. Identifikasi Identitas Pemilik Risiko
Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas pemilik Risiko.
2. Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko
Periode penerapan Manajemen Risiko merupakan kurun waktu penerapan Manajemen Risiko.
3. Identifikasi keberlangsungan (*going concern*).
Identifikasi mencakup hal yang dapat mengancam eksistensi pemilik Risiko untuk menjadi perhatian pemilik Risiko.
4. Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis/Sasaran Program/Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pemilik Risiko
Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen rencana strategis pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan pemilik Risiko.

5. Identifikasi Proses Bisnis
Proses bisnis pemilik Risiko mengacu kepada proses bisnis Kementerian Sosial dan menyesuaikan dengan proses bisnis masing-masing pemilik Risiko.
6. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal Kementerian Sosial yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) pemilik Risiko.
7. Penetapan Selera Risiko
Selera Risiko merupakan ambang batas besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi acuan bagi pemilik Risiko dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko.
8. Penetapan Kriteria Risiko
Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko. Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas) terjadinya Risiko dan kriteria level dampak Risiko, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
9. Penetapan Matriks Analisis Risiko
Matriks Analisis Risiko merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level Risiko. Matriks Analisis Risiko tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

B. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko merupakan proses menetapkan Risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, termasuk Risiko *fraud*. Setiap pemilik Risiko harus mengidentifikasi sumber Risiko, area dampak, peristiwa (termasuk perubahan keadaan), penyebabnya dan konsekuensi potensi Risiko. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghasilkan daftar lengkap Risiko berdasarkan peristiwa yang mungkin mendukung, meningkatkan, mencegah, menurunkan, mempercepat, atau menunda pencapaian tujuan.

Dalam melakukan identifikasi Risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

1. Kejadian Risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian Risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan. Namun demikian, kejadian Risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
2. Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi.
3. Identifikasi Risiko dilakukan oleh pemilik Risiko baik level entitas/Kementerian Sosial maupun unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis.

Untuk melaksanakan identifikasi Risiko di lingkungan kerja masing-masing, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Setelah disetujuinya dokumen rencana strategis/perjanjian kinerja/penetapan kinerja, dilakukan identifikasi Risiko terhadap

- sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan prosedur baku pelaksanaan kegiatan/standar operasional prosedur dan uraian jabatan yang ada.
2. Ruang lingkup identifikasi Risiko harus sesuai dengan penetapan konteks sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
 3. Mengidentifikasi Kategori Risiko sesuai dengan Kategori Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
 4. Identifikasi Risiko dilakukan pada pemilik Risiko level entitas (Kementerian), unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Level Entitas (Kementerian)
Berdasarkan penetapan konteks pemilik Risiko level entitas (Menteri Sosial), identifikasi Risiko di level Kementerian Sosial dilakukan dengan cara menarik/melihat Risiko signifikan/prioritas dari register Risiko pemilik Risiko level unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis yang dijadikan bahan diskusi oleh pemilik Risiko Kementerian Sosial dalam menentukan/merumuskan Risiko Kementerian Sosial. Dalam hal ini yang disebut dengan Risiko signifikan/prioritas merupakan Risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Sosial.
 - b. Level Unit Kerja Eselon I
Berdasarkan penetapan konteks pemilik Risiko level unit kerja eselon I, identifikasi Risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh unit kerja eselon I.
 - c. Level Unit Kerja Eselon II
Berdasarkan penetapan konteks pemilik Risiko level unit kerja eselon II, identifikasi Risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh unit kerja eselon II.
 - d. Level Unit Pelaksana Teknis
Berdasarkan penetapan konteks pemilik Risiko level unit pelaksana teknis, identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh unit pelaksana teknis.
 5. Risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
 6. Teknik identifikasi Risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan pendapat ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu Risiko (tidak harus menarik Risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional auditor utama atau auditor madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian Manajemen Risiko.
 7. Pemilik Risiko menuangkan hasil identifikasi Risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini
 8. Jika terdapat Risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu pada pemilik Risiko, maka jumlah Risiko harus ditambah pada register Risiko semester berikutnya. Jika terjadi pergantian pemilik Risiko atau pengelola Risiko, Risiko pada register Risiko tidak boleh dihapus.

C. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi untuk menetapkan peta Risiko. Analisis Risiko dilakukan dengan:

1. menetapkan Level Risiko;
2. identifikasi pengendalian yang sudah ada;
3. memilah Risiko berdasarkan Level Risiko; dan
4. menyusun peta Risiko.

Level atau status Risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika Risiko terjadi. Level Risiko disajikan dalam bentuk Matriks Analisis Risiko.

Analisis Risiko bertujuan untuk memilah Risiko berdasarkan level guna penyusunan peta Risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari Risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis Risiko.

Melalui analisis Risiko, pemilik Risiko dapat menentukan prioritas Risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian. Untuk melaksanakan analisis Risiko di lingkungan kerja masing-masing dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. Dapatkan data hasil identifikasi Risiko dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini untuk dilakukan analisis Risiko.
2. Pemilik Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level kemungkinan dan dampak yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilik Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada (*existing control*). Jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai/tidak efektif, maka besaran level Risiko tidak dapat turun. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.
 - b. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian Risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus, atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan dan paham terhadap Risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu Risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.
3. Pemilik Risiko menentukan besaran level Risiko dengan cara mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak Risiko sesuai Matriks Analisis Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
4. Pemilik Risiko menuangkan hasil analisis Risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini. Perangkat yang dibutuhkan dalam melakukan analisis Risiko:
 - a. Kriteria Kemungkinan

b. Kriteria Dampak

Dampak Risiko diklasifikasikan sesuai area dampak sesuai dengan jenis dampak kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Kriteria Dampak Risiko yaitu:

- 1) Beban keuangan negara
Dampak Risiko berupa:
 - a) tambahan pengeluaran negara; atau
 - b) potensi kerugian/kehilangan penerimaan dan aset negara.
- 2) Penurunan reputasi
Dampak Risiko berupa citra/nama baik, wibawa yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun atau tidak meningkat.
- 3) Kesehatan dan keselamatan kerja
Dampak Risiko berupa kematian, cedera, dan/atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- 4) Realisasi capaian sasaran strategis
Dampak Risiko terkait dengan pencapaian sasaran atau kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.
- 5) Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat
Dampak Risiko terkait dengan temuan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- 6) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.

c. Kebijakan Skala Risiko

Level Risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak (konsekuensi) Risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level Risiko. Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level). Penentuan level Risiko beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan Matriks Analisis Risiko yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.

D. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas Risiko. Evaluasi Risiko dilakukan dengan membandingkan antara peta Risiko dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan pemilik Risiko untuk menentukan prioritas Risiko dan penanganan Risiko.

Evaluasi Risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis Risiko. Proses yang ada dalam evaluasi Risiko akan menentukan Risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan pengendaliannya. Hasil dari evaluasi Risiko adalah daftar prioritas Risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi Risiko dan analisis Risiko serta pertimbangan Selera Risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan pengendalian). Proses/tahapan evaluasi Risiko adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Risiko, pemilik Risiko melakukan pemeringkatan terhadap level Risiko dengan skor Risiko tinggi diletakkan di urutan awal.

2. Dari hasil pemeringkatan Risiko, pemilik Risiko mempertimbangkan level Selera Risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Selera Risiko merupakan besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
 - b. Risiko yang level Risiko residu di atas Selera Risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level Risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
3. Pemilik Risiko memilih Risiko yang nilai Risiko residu di atas Selera Risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan pengendalian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
4. Pemilik Risiko membuat peta Risiko atas daftar Risiko prioritas. Daftar Risiko prioritas disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
5. Peta Risiko merupakan gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko. Sedangkan yang dimaksud level Risiko merupakan tingkatan Risiko yang terdiri atas tiga tingkatan yang meliputi tinggi, sedang, dan rendah. Level Risiko tinggi terdiri atas tingkatan sangat tinggi dan tinggi, sedangkan level Risiko rendah terdiri atas tingkatan rendah dan sangat rendah.

E. Penanganan Risiko

Penanganan Risiko merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian. Penanganan Risiko dilakukan dengan cara:

1. mengidentifikasi akar penyebab dari Risiko terpilih;
2. menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan akar penyebab Risiko;
3. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;
4. menjadwalkan penanganan Risiko dengan urutan waktu berdasarkan peringkat Level Risiko; dan
5. melakukan taksiran terhadap Level Risiko setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian.

Penanganan Risiko bertujuan memfokuskan perhatian pemilik Risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Penanganan Risiko yang dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian terhadap Risiko terpilih yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai level Risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.

Langkah kegiatan pengendalian meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani Risiko, menaksir opsi, menyiapkan rencana penanganan Risiko, dan mengimplementasikan rencana penanganan Risiko. Proses/tahapan penanganan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar penyebab. Metode yang dapat digunakan misalnya *root cause analysis*/analisis akar masalah.
2. Pemilik Risiko menuangkan kegiatan pengendalian terhadap Risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini. Kegiatan pengendalian yang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai dengan subunsur sistem pengendalian intern pemerintah.

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari standar operasional prosedur yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yang ada.

3. Pemilik Risiko menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.
4. Pemilik Risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap Risiko yang levelnya lebih tinggi.
5. Pemilik Risiko melakukan taksiran terhadap level Risiko (*treated risk*/nilai Risiko jika direspon) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi level kemungkinan dan dampak Risiko. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak Risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika Risiko terjadi.
6. Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses analisis Risiko periode berikutnya.

F. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko. Informasi dan komunikasi dilakukan dengan cara:

1. rapat berkala;
2. dialog Risiko;
3. penggunaan sistem informasi; dan/atau
4. pelaporan berkala.

Informasi dan komunikasi merupakan unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap Risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga pengendalian tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh Proses Manajemen Risiko terdapat proses komunikasi yang dilakukan dengan cara rapat berkala, dialog Risiko, penggunaan sistem informasi, dan/atau pelaporan berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan Proses Manajemen Risiko. Sedangkan dialog Risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog Risiko untuk digunakan dalam rangka implementasi Manajemen Risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh pemilik Risiko, unit Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal kepada pihak yang berkepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap 6 bulan sekali, pemilik Risiko menyusun laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini yang diperuntukkan kepada pemilik Risiko level di atasnya.
2. Inspektorat Jenderal membuat laporan pengawasan intern berbasis Risiko sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang di dalam Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko ini.

G. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap Proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara:

1. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan waktu yang ditetapkan; dan
2. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan Manajemen Risiko

Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola Risiko, unit Manajemen Risiko, dan Inspektorat Jenderal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh pengelola Risiko dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

- a. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian.

Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan. Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- b. Pemantauan terhadap peristiwa Risiko.

Segera setelah Risiko terjadi, pengelola Risiko mencatat Risiko (seluruh/populasi Risiko yang teridentifikasi sesuai dengan ketentuan Lampiran II Keputusan Menteri ini) tersebut dan menaksir dampaknya. Pengelola Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya Risiko. Pengelola Risiko menyusun hasil pemantauan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- c. Pemantauan terhadap level Risiko aktual dan efektivitas pengendalian.

Pada akhir tahun, pengelola Risiko melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh/populasi Risiko yang teridentifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini dengan cara membandingkan nilai/level Risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level Risiko. Level Risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian Risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa Risiko sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini. Jika nilai/level Risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level Risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level Risiko atau kegiatan pengendalian belum diimplementasikan, sehingga pengelola Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan. Pengelola Risiko menyusun hasil pemantauan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

2. Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh unit Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

- a. Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas Risiko baru.

Unit Manajemen Risiko menyediakan pilihan daftar Risiko yang akan digunakan oleh Pengelola Risiko dalam menentukan/identifikasi Risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan

lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar Risiko tidak mutakhir sehingga pemilik Risiko sewaktu-waktu dapat mengusulkan Risiko kepada unit Manajemen Risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan Risiko yang teridentifikasi oleh pemilik Risiko. Unit Manajemen Risiko menyusun hasil revidi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini

- b. Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian
Setiap 6 (enam) bulan, unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang belum dilaksanakan oleh pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian. Umpan balik (*feedback*) bisa saja berupa usulan dari unit Manajemen Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen. Unit Manajemen Risiko menyusun hasil pemantauan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
 - c. Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian
Setiap akhir tahun, unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap Risiko yang level Risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (Selera Risiko) atau dengan kata lain level Risiko aktual yang lebih tinggi dibandingkan dengan taksiran terhadap level Risiko. Unit Manajemen Risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level Risiko ke tingkat yang dapat diterima. Unit Manajemen Risiko menyusun hasil pemantauan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
3. Unit Pengawas Intern
Unit Pengawas Intern memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko berjalan secara efektif melalui fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultasi) dengan melakukan pengawasan intern berbasis Risiko.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan Menteri Sosial ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/HUK/2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

A. FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Jabatan Pemilik Risiko : diisi dengan jabatan Pemilik Risiko
Jabatan Pengelola Risiko : diisi dengan jabatan Pengelola Risiko
Periode Penerapan : diisi dengan periode Manajemen Risiko

1. Sasaran Strategis /Program/Kegiatan Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program)	Indikator	Target Indikator (berdasarkan penetapan kinerja tahun berjalan)
1.	sudah jelas...	sudah jelas...	
2.	Dan seterusnya...	dan seterusnya..	

2. Proses Bisnis Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1	...sudah jelas...	...sudah jelas...
2	...dan seterusnya...	...dan seterusnya...

3. Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran Unit Pemilik Risiko
2.	...dan seterusnya...	...dan seterusnya...

4. Selera Risiko

(diisi Selera Risiko pemilik Risiko serta penjelasannya)

B. KRITERIA KEMUNGKINAN DAN KRITERIA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

1. Kriteria Kemungkinan

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low tolerance event</i> dalam 1 periode analisis		Kejadian Toleransi Rendah
	Persentase	Jumlah frekuensi	
Hampir tidak terjadi (1)	$x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan), diserahkan kepada pemilik Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian Risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka pemilik Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

2. KRITERIA LEVEL DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada pemilik Risiko	$> 0,01\% - 0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada pemilik Risiko	$> 0,1\% - 1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada pemilik Risiko	$> 1\% - 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada pemilik Risiko	$> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada pemilik Risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi ≤ 10 Tingkat kepuasan pengguna layanan $3,75 \leq x < 4$	Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi > 10 Tingkat kepuasan pengguna layanan $3 \leq x < 3,75$	Pemberitaan negatif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i>. Pemberitaan negatif di media massa lokal. Tingkat kepercayaan stakeholder sedang. Tingkat kepuasan pengguna layanan $2,5 \leq x < 3$	Pemberitaan negatif masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i>. Pemberitaan negatif di media massa nasional Tingkat kepercayaan stakeholder sedang. Tingkat kepuasan pengguna layanan $2 \leq x < 2,5$	Tingkat kepercayaan stakeholder sangat rendah. Pemberitaan negatif di media massa internasional Pemberitaan negatif terkait tindak pidana korupsi/tindak kriminal berat yang viral di media massa/sosial. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x < 2$

No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat signifikan (5)
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya Kelelahan fisik dan psikologis tetapi tidak mengganggu produktivitas kerja	Cedera fisik ringan Gangguan kesehatan fisik ringan; Gangguan kesehatan mental ringan (mampu bekerja tetapi terjadi penurunan kinerja)	Cedera fisik sedang Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Cedera fisik berat Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja	100% > Capaian IKU > 97% dari target	97% > Capaian IKU > 92% dari target	92% > Capaian IKU > 87% dari target	87% > Capaian IKU > 80% dari target	80% > Capaian IKU > 70% dari target
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan	Terdapat temuan administratif dan/atau temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total realisasi	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total realisasi anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 3% dari total realisasi anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >3% dari total realisasi anggaran

No.	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat signifikan (5)
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	<20% dari jam operasional layanan harian	20% - 45% dari jam operasional layanan harian	45% - 75% dari jam operasional layanan harian	75% - 90% dari jam operasional layanan harian	>90% dari jam operasional layanan harian

3. Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis 5X5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Warna	Level Risiko	Besaran Risiko
	Sangat tinggi	20 s.d 25
	Tinggi	16 s.d 19
	Sedang	12 s.d 15
	Rendah	6 s.d 11
	Sangat Rendah	1 s.d 5

C. KATEGORI RISIKO

KATEGORI RISIKO	
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak pada internal dan eksternal. Kebijakan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan yang perumusannya melibatkan Kementerian Sosial.
Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa terkait bencana alam, sosial, dan non alam yang berimplikasi pada keberfungsian sosial.
Risiko Kecurangan (<i>fraud</i>)	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa di lingkungan organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi/melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dalam organisasi atau entitas.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem yang berdampak terhadap pelayanan organisasi atau keselamatan kerja.
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
Risiko Rencana dan Anggaran	Risiko yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran.
Risiko Keamanan Informasi	Risiko yang berkaitan dengan hilangnya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi.

D. DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

1. Kode Risiko

No.	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko	Contoh: • KEMENSOS untuk Menteri Sosial • SJ untuk Sekretariat Jenderal • RS untuk Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
2	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis Risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak Risiko. Masing-masing Kategori Risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup Risiko strategis instansi/Risiko strategis unit kerja/Risiko operasional unit kerja.	• 1 untuk Risiko Kebijakan • 2 untuk Risiko Bencana • 3 untuk Risiko Kecurangan (fraud) • 4 untuk Risiko Kepatuhan • 5 untuk Risiko Operasional • 6 untuk Risiko reputasi • 7 untuk Risiko Rencana dan Anggaran
3	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut Risiko dalam bagan Risiko Kementerian Sosial	• 1 untuk nomor urut yang pertama • 2 untuk nomor urut yang kedua • dan seterusnya.

Contoh pemberian kode:

- a. Kemensos.2.2
 penjelasan:
 Kemensos = Pemilik risikonya adalah Menteri Sosial
 1 = Risiko merupakan kategori kebijakan
 2 = Nomor urut Risiko pada bagan Risiko Kementerian Sosial adalah nomor urut 2 pada kategori kebijakan
- b. RS.4. 1
 RS = Pemilik risikonya adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
 4 = Risiko merupakan kategori kepatuhan
 1 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Kementerian Sosial adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan

2. Kode Penyebab

Kode diisi dengan kombinasi kode risiko, 5M+EX, dan nomor urut penyebab Kode 5M sebagai berikut:

- Orang (*Man*) : MN
- Dana (*Money*) : MY
- Metode (*Method*) : MD

- Bahan (*Material*) : MR
- Mesin (*Machine*) : MC
- Eksternal : EX

Contoh pemberian kode penyebab:

- a. Kemensos.1. 2.MN. 3
penjelasan:
Kemensos = Pemilik risikonya adalah Menteri Sosial
1 = Risiko merupakan kategori kebijakan
2 = Nomor urut risiko pada daftar risiko Kemensos adalah yang kedua
MN = Kategori Penyebab “Manusia (Man)”
3 = Merupakan penyebab terkait sumber daya manusia yang pertama teridentifikasi oleh pemilik risiko.
- b. SN01. 4. 1.MY. 1
penjelasan:
SN01 = Pemilik risikonya adalah Kepala Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor
4 = Risiko merupakan kategori kepatuhan
1 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Kemensos adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan
MY = Kategori Penyebab “Uang (Money)”
1 = Merupakan penyebab terkait uang yang pertama teridentifikasi oleh pemilik risiko.

3. Kode Pemilik Risiko

NO	PEMILIK RISIKO	KODE
1.	Kementerian Sosial	Kemensos
2.	Inspektorat Jenderal	IJ
3.	Sekretariat Jenderal	SJ
4.	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	RS
5.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	LJS
6.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	DYS
7.	Biro Perencanaan	SJ01
8.	Biro Keuangan	SJ02
9.	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	SJ03
10.	Biro Umum	SJ04
11.	Biro Hukum	SJ05
12.	Biro Hubungan Masyarakat	SJ06
13.	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	DT
14.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial	DB
15.	Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	KND
16.	Sekolah Rakyat	SR
17.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	BB01
18.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	BB02
19.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	BB03
20.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	BB04
21.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	BB05
22.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	BB06
23.	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	PK
24.	Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	SD RS

NO	PEMILIK RISIKO	KODE
25.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	RS01
26.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	RS02
27.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	RS03
28.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	RS04
29.	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	RS05
30.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	SD LJS
31.	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana	LJS01
32.	Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan	LJS02
33.	Direktorat Jaminan Sosial	LJS03
34.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	SD DYS
35.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	DYS01
36.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat	DYS02
37.	Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	DYS03
38.	Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	DYS04
39.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	SIJ
40.	Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	IJ01
41.	Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	IJ02
42.	Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	IJ03
43.	Inspektorat Bidang Penunjang	IJ04
44.	Inspektorat Bidang Investigasi	IJ05
45.	Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	SN01
46.	Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	SN02
47.	Sentra “Pangurangi” di Takalar	SN03
48.	Sentra “Meohai” di Kendari	SN04
49.	Sentra “Handayani” di Jakarta	SN05
50.	Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta	SN06
51.	Sentra “Efata” di Kupang	SN07
52.	Sentra “Phalamarta” di Sukabumi	SN08
53.	Sentra “Wirajaya” di Makassar	SN09
54.	Sentra “Darussa'adah” di Aceh	SN10
55.	Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Solo	SN11
56.	Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	SN12
57.	Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	SN13
58.	Sentra “Antasena” di Magelang	SN14
59.	Sentra “Alyatama” di Jambi	SN15
60.	Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	SN16
61.	Sentra “Abiyoso” di Cimahi	SN17
62.	Sentra “Wyata Guna” di Bandung	SN18
63.	Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	SN19
64.	Sentra “Mahatmiya” di Bali	SN20
65.	Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	SN21
66.	Sentra “Tumou Tou” di Manado	SN22
67.	Sentra “Insyaf” di Medan	SN23
68.	Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	SN24
69.	Sentra “Paramita” di Mataram	SN25
70.	Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	SN26
71.	Sentra “Nipotowe” di Palu	SN27

NO	PEMILIK RISIKO	KODE
72.	Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	SN28
73.	Sentra “Margo Laras” di Pati	SN29
74.	Sentra “Satria” di Baturraden	SN30
75.	Sentra “Bahagia” di Medan	SN31
76.	Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang	SN32

E. IDENTIFIKASI RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Pemilik Risiko : (a)
Tahun : (b)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Identifikasi Risiko								
				Uraian kegiatan/ probis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Pengendalian yang sudah ada	Memadai/ belum memadai	Uraian Dampak
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama pemilik Risiko
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut Risiko
Kolom 2 : Diisi sasaran strategis, program, kegiatan dari unit kerja
Kolom 3 : Diisi indikator atas nama sasaran strategis/ program/ kegiatan sesuai dengan kolom 2
Kolom 4 : Diisi dengan uraian kegiatan berdasarkan pendekatan proses bisnis
Kolom 5 : Diisi kode risiko yang merujuk pada kode Risiko sebagaimana tercantum pada huruf D Lampiran II Keputusan Menteri ini. Terhadap risiko yang belum ada kode risikonya, dapat ditambahkan kode Risiko baru yang akan dikodifikasi kemudian
Kolom 6 : Diisi uraian peristiwa Risiko yang telah diidentifikasi
Kolom 7 : Diisi kategori Risiko yang merujuk pada huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 8 : Diisi uraian penyebab peristiwa Risiko yang telah teridentifikasi sesuai kolom 6
Kolom 9 : Diisi dengan kegiatan pengendalian yang sudah ada terhadap peristiwa Risiko yang telah teridentifikasi
Kolom 10 : Diisi dengan efektifitas pelaksanaan pengendalian sesuai kolom 9 (memadai/ belum memadai)
Kolom 11 : Diisi dengan uraian dampak Risiko

F. ANALISIS RISIKO

ANALISIS RISIKO

Nama Pemilik Risiko : (a)
Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Analisis Risiko						Peluang peningkatan
		Kategori Kemungkinan	Skor Kemungkinan	Kategori Dampak	Skor dampak	Besaran Risiko	Level	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada kertas kerja identifikasi Risiko

Kolom 2 : Diisi uraian Risiko yang telah diidentifikasi sesuai kolom 6 pada kertas kerja identifikasi Risiko

Kolom 3 : Diisi kategori kemungkinan terjadinya Risiko tersebut sesuai huruf B Lampiran II Keputusan Menteri ini

Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya Risiko tersebut sesuai huruf B Lampiran II Keputusan Menteri ini

Kolom 5 : Diisi kategori dampak Risiko tersebut sesuai huruf B Lampiran II Keputusan Menteri ini

Kolom 6 : Diisi nilai dampak Risiko tersebut sesuai huruf B Lampiran II Keputusan Menteri ini

Kolom 7 : Diisi nilai besaran Risiko sesuai tabel analisis Risiko pada huruf B Lampiran II Keputusan Menteri ini

Kolom 8 : Diisi level Risiko sesuai tabel analisis Risiko pada huruf B Lampiran II Keputusan Menteri ini

Kolom 9 : Diisi dengan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan teknologi/inovasi/kegiatan baru yang belum dapat diimplementasikan pada periode berjalan

G. EVALUASI RISIKO/DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

EVALUASI RISIKO/DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Pemilik Risiko : (a)

Tahun : (b)

Selera Risiko Pemilik Risiko : (c)

Kode	Pernyataan Risiko
1	2

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi skor Selera Risiko pemilik Risiko pada tahun berjalan (contoh: ≤9)

Kolom 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana kolom 5 pada kertas kerja identifikasi risiko

Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko yang berada di atas Selera Risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direspons)

H. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pemilik Risiko : (a)
Tahun : (b)

Kode	Pernyataan Risiko (Risiko Prioritas)	Rencana Penanganan Risiko						Level Risiko (Treated Risk) Setelah Adanya Pengendalian		
		Opsi penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Klasifikasi Tujuan SPIP	Target Output	Jadwal implementasi	Penanggung jawab	Level Kemungkinan	Level dampak	Besaran Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama pemilik Risiko
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi kode Risiko
Kolom 2 : Diisi pernyataan Risiko prioritas sebagaimana kolom 2 pada huruf G Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 3 : Diisi jenis opsi penanganan Risiko (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)
Kolom 4 : Diisi dengan rencana aksi untuk penanganan Risiko yang diprioritaskan
Kolom 5 : Diisi dengan klasifikasi tujuan sistem pengendalian intern pemerintah
Kolom 6 : Diisi dengan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko
Kolom 7 : Diisi dengan jadwal pelaksanaan dan rencana aksi penanganan Risiko
Kolom 8 : Diisi dengan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko
Kolom 9 : Diisi dengan level kemungkinan Risiko apabila rencana aksi penanganan Risiko telah dilaksanakan
Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya Risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
Kolom 11 : Diisi dengan besaran Risiko berdasarkan tabel matriks analisis risiko

I. DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO SEMESTER

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO SEMESTER

Pemilik Risiko : (a)
Tahun : (b)
Semester : (c)

No.	Sasaran	Risiko Prioritas	Rencana Penanganan Risiko					Besaran Risiko sebelum penanganan	Level Risiko Setelah penanganan			Keterjadian Risiko		
			Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP)	Target output	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab		Level kemungkin an	Level dampak	Besaran Risiko	Terjadi/ Tidak	Penyebab	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama pemilik Risiko
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Butir (c) : Diisi semester berjalan
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan sasaran strategis/ program/ kegiatan (unit kerja)
Kolom 3 : Diisi sesuai kolom 2 pada huruf H Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 4 : Diisi sesuai kolom 4 pada huruf H Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 5 : Diisi sesuai kolom 6 pada huruf H Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 6 : Diisi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pada kolom 4
Kolom 7 : Diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan pada kolom 6
Kolom 8 : Diisi sesuai kolom 8 pada huruf H Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 9 : Diisi sesuai kolom 7 pada huruf H Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 10 : Diisi dengan level kemungkinan setelah pengendalian berdasarkan tabel kriteria kemungkinan
Kolom 11 : Diisi dengan level dampak setelah pengendalian berdasarkan table kriteria dampak
Kolom 12 : Diisi dengan besaran Risiko sesuai matriks analisis risiko

- Kolom 13 : Diisi Risiko pada kolom 3 terjadi atau tidak
- Kolom 14 : Diisi apabila kolom 13 terjadi/ tidak
- Kolom 15 : Diisi tindak lanjut pengendalian apabila kolom 13 terjadi

J. PEMANTAUAN DAN TINJAUAN PENGENDALIAN RISIKO TAHUNAN

PEMANTAUAN DAN TINJAUAN PENGENDALIAN RISIKO TAHUNAN

Pemilik Risiko : (a)

Periode tahun penerapan : (b)

No.	Prioritas Risiko	Penyebab Risiko	Kegiatan Penanganan yang telah dilakukan	Besaran Risiko sebelum penanganan	Besaran Risiko setelah penanganan	Proyeksi Risiko	Efektivitas Penanganan	Hambatan	Tindak Lanjut/rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama pemilik Risiko
Butir (b) : Diisi dengan tahun penerapan profil Risiko
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi sesuai kolom 3 pada huruf I Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 3 : Diisi penyebab sebagaimana kolom 8 pada huruf E Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 4 : Diisi dengan realisasi dari rencana aksi untuk penanganan Risiko yang diprioritaskan
Kolom 5 : Diisi sesuai kolom 7 pada huruf F Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 6 : Diisi sesuai kolom 11 pada huruf H Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 7 : Diisi dengan gambaran kejadian Risiko pada periode berikutnya
Kolom 8 : Diisi memadai/belum memadai
Kolom 9 : Diisi hambatan pengendalian Risiko apabila kolom 8 belum memadai
Kolom 10 : Diisi dengan masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada tahun selanjutnya

K. REVIU USULAN RISIKO BARU

REVIU USULAN RISIKO BARU

Semester : (a)

Tahun : (b)

No.	Usulan Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko Pengusul	Status Rivi		Alasan Jika Ditolak
			Diterima	Ditolak	
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

Butir (a) : Diisi semester rewi

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan Risiko

Kolom 3 : Diisi nama pemilik Risiko yang mengusulkan

Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan Risiko diterima

Kolom 5 : Diisi (V) jika status rewi diterima atau ditolak

Kolom 6 : Diisi alasan jika status rewi di tolak

L. DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Semester : (a)
Tahun : (b)

No.	Rencana Kegiatan Pengendalian	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi semester berjalan
Butir (b) : Diisi tahun berjalan
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 4 pada huruf I Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 3 : Diisi rencana waktu sebagaimana kolom 9 pada huruf I Lampiran II Keputusan Menteri ini
Kolom 4 : Diisi pernyataan Risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian
Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

M. LAPORAN SEMESTER PEMILIK RISIKO

LAPORAN SEMESTER PEMILIK RISIKO



Nomor : ...*diisi tanggal...*
Hal :
Lampiran :

Yth. (*Diisi nama jabatan pemilik Risiko level di atasnya*)
di ... (*Diisi nama kota*) ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*).... semester.... tahun.....dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;
- f. Dst...

2. Tujuan Pelaporan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan manajemen risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh pemilik risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu pemilik risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Pelaporan

(*bisa dijelaskan mulai dari rencana strategis/program/ probis/ PK*)

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan ...(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan semester ... tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan semester ... Tahun ... sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran

- b. Usulan Risiko
Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
ds t.		

- c. Analisis Risiko
1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah/populasi risiko.
2) Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai/ efektif sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran ...
- d. Evaluasi Risiko
Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (... % dari ... risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran ...
- e. Kegiatan pengendalian
1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan semester I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran ...
2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan tahun ... sebanyak ... atau ... % dari ... kegiatan pengendalian.
- f. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ... % dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran ...
- g. Pemantauan Keterjadian Risiko
Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan semester I sebanyak... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran ...

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Pemilik Risiko,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pemilik Risiko

NIP

Tembusan:

1. Unit Manajemen Risiko
2. Unit Pengawas Intern
3. Unit Manajemen Risiko Tingkat Entitas

N. LAPORAN SEMESTER UNIT MANAJEMEN RISIKO

LAPORAN SEMESTER UNIT MANAJEMEN RISIKO



Nomor : ...diisi tanggal...
Hal :
Lampiran :

Yth. Menteri SOSIAL
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan manajemen risiko pada seluruh pemilik risiko di lingkungan Kementerian Sosial Semester ... tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - f. Dst ...
2. Tujuan Pelaksanaan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk melaporkan sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan manajemen risiko di Kementerian Sosial serta mengkomunikasikan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi untuk membantu Pemilik Risiko di Level Kementerian Sosial dalam mencapai tujuan.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan
Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan ...(diisi nama unit kerja pemilik risiko)... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan semester ... tahun
4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan semester ... tahun ...
 - a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak risiko.
Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran

- b. Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak ... risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
dst.				

- c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari jumlah risiko)
- d. Daftar pengendalian yang ada yang:
- 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko.
 - 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko.
- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan semester ... sebanyak ... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan semester ... sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Unit Manajemen Risiko

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pimpinan Unit Manajemen Risiko

NIP

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003